

Penerapan Aturan Dan Kebijakan Platform Youtube Terkait Unggahan Konten Berhak Cipta

Wahyu Eka Budianto, Nuridin, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: wahyuekabudianto05@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat yang menimbulkan banyak masyarakat yang memanfaatkan kemudahan tersebut. Akan tetapi disamping kemudahan muncul berbagai permasalahan. Permasalahan terjadi karena pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta pada platform Youtube. Banyak terjadi pelanggaran di Youtube seperti menjiplak dan mereupload konten milik orang lain. Pada penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji bagaimana aturan dan kebijakan Youtube terkait unggahan konten yang mengandung hak cipta. (2) selain itu untuk menganalisa bagaimana penerapan aturan dan kebijakan Youtube terkait unggahan konten berhak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan cara menguraikan isu dan berita hukum kedalam bagian kecil sehingga memperoleh makna yang lebih dalam. Hasil penelitian ini menunjukkan dua faktor kemungkinan yang menimbulkan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi didalamnya. Dapat dilihat bahwa kebijakan Youtube dengan Undang-undang Hak Cipta memiliki prinsip yang sama. Kebijakan hak cipta youtube memiliki batas tanggung jawab yang telah diaturnya. Dalam kebijakan Youtube terkait hak cipta memberikan definisi penggunaan wajar tanpa perlu mendapat izin dari pemilik hak cipta. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : *Kebijakan, Hak Cipta, Youtube*

Abstract

Current technological development are very rapid which has led to many people taking advantage of this convenience. However, apart from the convenience, various problems arise. Problems occur due to violations related to copyright on the Youtube platform. Many violations occur on Youtube, such as plagiarizing and reuploading othe people's content. This research aims to: (1) examine Youtube's rules and policies regarding uploading content containing copyright. (2) apart from that, to analyze how Youtube's rules and policies are implemented regarding uploading copyright

content. This type of research is library research with a normative research approach, the data collection technique is through library study and analyzed by breaking down legal issues and news into small parts so as to obtain a deeper meaning. The result of this research shows two possible factors that give rise to the responsibility of electronic system operator for copyright violations that occur therein. It can be seen that Youtube's policy with the copyright law has the same principles. Youtube's copyright policy has limits of responsibility that it has set. Youtube policy regarding copyright provides a definition of fair use without the need to obtain permission from the copyright owner. Based on this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keyword: Policy, Copyright, Youtube

Pendahuluan

Perkembangan Era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah mengubah cara seseorang dalam berinteraksi. Komunikasi yang awalnya hanya kontak fisik sekarang bisa dilakukan secara digital. Industry 4.0 ini pertama kali dikenalkan pada saat kegiatan Hannover Fair, 4-8 April 2011 oleh pemerintahan Jerman pada saat itu untuk memajukan bidang industry ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi (Kominfo, 2023). Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena kemajuan teknologi selaras dengan perkembangan manusia dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di zaman modern ini, industry digital mempunyai peluang yang sangat banyak untuk menciptakan berbagai inovasi dengan peralatan yang memudahkan kehidupan manusia. Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju seperti ini mempermudah untuk mengakses, memperoleh, dan mentransmisikan informasi apapun yang dibutuhkan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Akan tetapi teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dimunculkan tersebut merupakan bagian dari sisi negatif yang mana menyebabkan terjadinya pelanggaran pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI.

Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang – undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah atau

benda lainnya (Syafrinaldi, 2001). Permasalahan hak cipta pada umumnya berdasarkan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan munculnya social media dengan berbagai macam aplikasi salah satunya *You Tube* semakin mudah dan semakin leluasa untuk mengekspresikan kreatifitasnya. Kehadiran tersebut memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna Youtube untuk memperoleh sebuah konten terbaru dari Youtuber favoritnya.

Sementara itu, dengan meningkatnya pengguna internet pada saat ini dikarenakan semakin banyak aplikasi yang ditawarkan dalam *handpone*, Salah satunya dengan penggunaan media social. Penggunaan media social sekarang sudah lebih dari sekedar sarana untuk berkomunikasi saja, tetapi sudah menjadi bagian dari aktivitas hidup manusia hamper selalu melalui media social. Penggunaan media social di Indonesia yang paling banyak adalah melalui platform *YouTube*, dengan jumlah pengguna mencapai 167 juta orang atau setara 50 persen dari total penduduk selama tahun 2023 (dataindonesia, 2023).

YouTube merupakan platform yang memanfaatkan web untuk menjalankan sebuah highlightnya sehingga seseorang dapat memposting dan menampilkan video untuk dapat dilihat banyak orang. Kehadiran *youtube* juga menghadirkan konten-konten kreatif yang dihasilkan oleh seorang konten kreator atau yang lebih dikenal dengan Youtuber (hukumonline, 2023). Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah atau benda lainnya (Syafrinaldi, 2001).

Karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan yang diperkenankan atau mendapat izin untuk menggunakan konten orang lain di video tersebut. Beberapa konten

kreator memilih untuk menyediakan karyanya agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu (Antonio, 2020). Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten *Youtube* bisa dikategorikan sebagai karya sinematografi. Sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film, video, iklan, reportase dan sebagainya. Sesuai dalam peraturan tersebut maka konten *Youtube* dilindungi hak ciptanya.

Hal tersebut berakibat memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat bahwa oknum tersebut tidak menghargai karya cipta orang lain. Sangat disayangkan, hukum di Indonesia belum mengatur mengenai pihak ketiga yang memfasilitasi pengguna *Youtube* untuk mengunduh suatu video music ataupun lagu secara cuma-cuma. Padahal dilihat dari pihak ketiga ini dapat merugikan pemegang hak cipta. Padahal baik pencipta maupun content creator mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dari konten *Youtube* tersebut apabila konten tersebut sedang menjadi *trending topic* atau tengah viral (Fitri, 2020). Permasalahan tersebut tentunya pantas untuk dikaji selain untuk mengetahui aturan dan kebijakan Platform Youtube juga untuk mengetahui penerapan yang ada dikalangan masyarakat. Tampaknya content creator dan pengguna belum mampu memahami tentang suatu hak cipta yang digunakan tanpa izin dalam suatu video dan pengunduhan suatu hak cipta oleh pihak ketiga baik dalam bentuk video maupun audio, seperti royalti misalnya yang menjadi salah satu hak eksklusif atas suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah karya milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta (hukumonline, 2023).

Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Bentuk yang khas dan pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang mewujudkan identitas dan kualitas dirinya (Isnaini, 2008). Regulasi terkait kebijakan *YouTube* mengenai hak cipta, bahwasanya kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang sudah memiliki izin dari pemilik konten sebelumnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka tidak boleh mengupload video

yang bukan karyanya sendiri atau menggunakan konten hak cipta orang lain, seperti cuplikan program berhak cipta, atau video buatan kreator lainnya, dalam videonya tanpa izin yang di perlukan (youtube, 2023).

Apabila terdapat pelanggaran, maka kebijakan dari YouTube adalah dengan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta apabila hal tersebut dilakukan oleh pemilik hak cipta yang mengajukan keluhan DMCA (Digital Millennium Copyright Act) yang valid. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Permasalahan ini sangat penting untuk kita perhatikan karena masyarakat Indonesia masih kurangnya kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Hak Cipta. Hal ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah untuk pentingnya memberi wawasan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya menghargai sebuah karya cipta orang lain sebagai bentuk kreativitas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum melek hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam bentuk karya cipta. Selain itu, penegakkan Hak Cipta yang belum optimal dan konsisten selama ini, membuat dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan Negara dari sektor industri kreatif, sedikitnya investor yang berinvestasi di Indonesia, serta mencoreng nama baik Indonesia di dunia Internasional berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Untuk mengkaji penerapan aturan dan kebijakan Youtube terkait unggahan konten yang mengandung hak cipta. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, Peneliti mengadakan model pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder. Adapula dokumen yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, data penelitian dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen (Hamzani, 2020). Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian (Hamzani et al., 2023).

Selain itu, penulis melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan sesuatu kedalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga memperoleh makna yang lebih dalam (liputan6, 2023). Analisis yang digunakan penulis adalah dengan cara melakukan analisa terhadap isu dan berita hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan kontruksi data dengan cara memasukan isu dan berita tertentu ke dalam kategori atas dasar pengertian dari system hukum tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

1. Aturan Kebijakan Youtue Terkait Unggahan Konten yang Mengandung Hak Cipta

Youtube sebagai kanal media sosial, telah semakin menjadi komersial dan dianggap sebagai wadah bagi para konten kreator untuk menguoload karya kreatifnya. Selain itu, ada dua faktor kemungkinan yang pertama tidak akan mendukung pertahanan penggunaan Selain itu, ada dua faktor kemungkinan yang pertama tidak akan mendukung pertahanan penggunaan Youtube. Pada faktor yang kedua, meskipun pada video tersebut memiliki kreatifitas dalam jumlah dan subtansi dari karya yang diambil. Dalam beberapa tahun terakhir, Youtube merupakan salah satu platform yang memfasilitasi pembuat video

atau konten kreator dalam menyalurkan hasil karyanya. Akan tetapi berkembangnya suatu teknologi membuat para pihak menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadinya, seperti melakukan pembajakan video di Youtube (Made, 2020). Hal tersebut memberikan kesan bahwa masyarakat tidak menghargai hasil karya cipta orang lain dan memberikan dampak kurang serius bagi pemerintah Indonesia dalam masalah hak cipta (Gusti, 2019).

Youtube sebagai platform penyelenggara sistem elektronik, tentunya memiliki aturan dan kebijakan bagi pengguna dalam memanfaatkan dan mengunggah konten videonya. Diantara kebijakan youtube adalah yang pertama mengenai hak cipta, artinya setiap orang atau setiap konten kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri. Hal tersebut berarti konten kreator tidak boleh mengupload konten yang bukan miliknya sendiri seperti musik, video flog yang didalamnya terdapat cuplikan video atau musik orang lain yang memiliki hak cipta. Pada video tersebut akan mendapatkan klaim hak cipta apabila konten kreator tersebut tidak mendapatkan izin yang diperlukan. Pada awal tahun 2018 Youtube mengeluarkan kebijakan terbaru yang dimana kebijakan tersebut lebih menekankan pada aturan monetisasi dengan tujuan untuk lebih menyaring akun *Spam* dan *Plagiat* yang tidak pantas untuk mendapatkan hasil adsense (Naomy, 2021). Setelah kebijakan tersebut muncul Youtube tetap meninjau guna melakukan verifikasi lanjutan secara manual untuk mengetahui apakah konten tersebut layak untuk menerima monetisasi.

Pemerintah melalui UUHC Pasal 55 telah membuat suatu perlindungan terhadap hak cipta. Bentuk nyata dari suatu perlindungan hak cipta yaitu dengan adanya kebijakan terhadap salah satu sosial media yaitu Youtube, dapat dilihat bahwa kebijakan Youtube dengan UUHC memiliki prinsip yang sama. Dalam hal ini berarti perlindungan hak cipta sejalan dengan apa yang telah diatur pada platform Youtube (Anak Agung, 2021).

Kebijakan lain dari Youtube sendiri adalah dengan menyediakan fitur yang digunakan apabila terdapat adanya pelanggaran hak cipta pada konten yang diupload. Maka dengan mudahnya pemegang hak cipta dapat langsung melaporkan kepada Youtube melalui formulir online yang telah disediakan. Dengan demikian Youtube akan menghapus konten tersebut.

Kebijakan hak cipta youtube memiliki batas tanggung jawab yang telah diatur. Hal tersebut bertujuan untuk permintaan penghapusan pelanggaran hak cipta. Youtube menyediakan sarana pengelolaan seperti copyright match tool, program verifikasi konten dan contentID. Pada *copyright match tool* sendiri pemegang hak cipta dapat mengunggah karya file yang asli dan apabila dikemudian hari Youtube menemukan kesamaan, maka temuan tersebut segera diberitahukan kepada pemilik hak cipta. Setelah itu pemegang hak cipta dapat memilih tindakan diantaranya mengarsipkan konten, mengirim pesan kepada pengunggah konten sesudahnya atau mengajukan permintaan penghapusan (Anak Agung, 2021). Program verifikasi konten yaitu youtube akan menyaring konten yang telah diunggah dan memiliki kesamaan dengan konten sebelumnya atau pemegang hak cipta. Apabila terdapat pelanggaran, maka Youtube akan menghapus konten tersebut. Sementara itu pada fitur contentID youtube akan memeriksa konten yang memiliki kemiripan dengan database dan pada fitur ini lebih diperuntukan bagi pemegang hak cipta yang berskala besar meliputi studio rekaman, label musik dan studio film yang mengharuskan untuk mengirim databasenya kepada Youtube. Dengan demikian pemegang hak cipta dapat memilih salah satu dari tindakan seperti memblokir konten, melacak statistika penyiaran konten serta memonitorsasi dengan memasang iklan maupun berbagi keuntungan dengan konten kreator.

Kebijakan Youtube sendiri juga telah diatur dalam UUHC yang berlaku di Indonesia saat ini. Kebijakan Youtube selanjutnya adalah dengan memberikan teguran kepada konten kreator, yang mana konten tersebut mengandung hak cipta orang lain atas permintaan penghapusan dari pemilik konten sebelumnya atau pemegang hak cipta. Menurut penulis dengan adanya ketiga teguran tersebut maka akan menjadikan efek jera bagi pengunggah konten yang mengandung hak cipta orang lain. Akan tetapi jika penulis melihat fakta yang terjadi yaitu pengunggah tidak memperhatikan hal tersebut. Karena meskipun demikian yang menjadi alasan pengunggah tidak memperhatikan hal tersebut adalah dengan menghapus konten tidak akan menghapus teguran atas dasar penggunaan

konten yang mengandung hak cipta. Apabila terjadi ketiga teguran tersebut maka akses dalam memposting video akan dibatasi selama 7 hari dan semua video akan dihapus serta tidak dapat membuat channel Youtube baru. Selain itu, dalam kebijakan dan aturan Youtube juga memiliki sistem represif yang dimana tindakan ini dilakukan atas dasar pelanggaran oleh Youtube sendiri dan tentunya tindakan ini akan dilaporkan dan diproses oleh Youtube selama 7 hari 24 jam. Aturan dan kebijakan Youtube ini sejalan dengan undang-undang ITE, yang mana dalam kebijakan ini mengharuskan para konten kreator untuk mengunggah karya miliknya sendiri (Furqon, 2022).

Tidak hanya itu kebijakan Youtube juga mengatur terkait spesifik usia bagi konten kreator. Apabila anak dibawah umur hendak mengunggah konten karyanya, maka diharuskan mendapatkan izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu.

2. Penerapan Aturan dan Kebijakan Youtube Terkait Unggahan Konten yang Mengandung Hak Cipta

Berdasarkan pada kebijakan platform Youtube, aturan serta kebijakan telah mengatur terkait unggahan konten yang mengandung hak cipta. Hal ini berupaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) huruf m yaitu karya sinematografi yang dilindungi ciptaanya dengan tidak mengurangi hak cipta serta dalam bentuk nyata dan memungkinkan untuk digandakan ciptaanya. Selain itu pada pasal 25 UU ITE juga menjelaskan terkait kebijakan Youtube terhadap konten berhak cipta. Youtube juga memiliki tanggung jawab terhadap penghapusan konten yang melanggar hak cipta yang diajukan oleh pengguna sistem elektronik atau dalam hal ini adalah pemegang hak cipta tersebut. Dengan adanya kebijakan Youtube ini memberikan sisi positif bagi konten kreator yang memiliki sebuah karya yang kreatif, inovatis dan pastinya original tanpa menduplikat karya orang lain, karena akan lebih mengurangi dan

menyaring para oknum peniru konten. Selain itu, perkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik juga mengatur terkait pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dilarang (hukumonline, 2023). Akan tetapi Youtube tidak serta merta menghapus semua permintaan penghapusan pada konten yang melanggar hak cipta. Terdapat pengecualian atas aturan hukum hak cipta yang berlaku yang salah satunya adalah konten video dalam penggunaan wajar. Maka permintaan penghapusan tersebut tidak valid saat diajukan dan video tersebut tidak dapat dihapus.

Kebijakan Youtube terkait hak cipta memberikan definisi penggunaan wajar tanpa perlu mendapat izin dari pemilik hak cipta (support, 2023). Tetapi pada kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara lebih spesifik terhadap hak cipta terkait penggunaan yang diperkenankan atau pengecualian. Serta dalam kebijakan tersebut hanya menjelaskan terkait penggunaan wajar. Sebagai contoh yaitu menggabungkan atau memasukan potongan lagu pada sebuah vlog untuk menghasilkan makna baru dan dianggap sebagai penggunaan wajar.

Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan Youtube melalui UUHC pasal 54 yang menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran hak cipta yang disebarluaskan melalui unggahan konten video di Youtube. Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman menggunakan media apapun dari ciptaan dan produk hak terkait (Almira, 2021). Hal tersebut sejalan dengan perkembangan pada platform Youtube melalui kebijakan monetisasi video yang mana pengguna dapat memanfaatkan Youtube sebagai sumber penghasilan (Muhammad, 2023). Mengenai pengaturan kebijakan Youtube dan UUHC, yang mana pengaturan tersebut dapat menjamin kepastian bagi pemegang hak cipta dan pemilik konten terkait. Akan tetapi permasalahan tersebut muncul karena terjadi kesenjangan serta fakta yang terjadi antara peraturan dengan masyarakat yang melakukan tindakan mengunggah konten yang memiliki hak cipta ke dalam channel Youtube mereka, meskipun tidak ada tujuan komersial di dalamnya.

Namun, tidak semua mereupload konten di Youtube merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terjadi apabila mereupload tanpa izin pencipta dan tanpa membayar ganti rugi atau royalti kepada pemegang hak cipta (Rahayu, 2023). Perkembangan teknologi zaman sekarang media sosial bermunculan berbagai fitur khususnya Youtube

dengan tujuan untuk mendapatkan profit tetapi tanpa izin pemilik sebelumnya dan tidak membayar royalti terhadap negara dan pencipta. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak cipta.

Ada beberapa kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia terkait unggahan konten pada platform Youtube antara lain dihapusnya channel Youtube *LofiGirl* dari pihak Youtube karena unggahan konten yang melanggar hak cipta. Berawal dari pemberitahuan dari pihak Youtube kepada channel Lofi Girl bahwa Youtube telah melakukan *take down* karena adanya klaim hak cipta, hal tersebut diberitahukan melalui channel pemilik konten tersebut.

Klaim tersebut datang dari sebuah perusahaan rekaman Malaysia yang bernama FMC Music. Pengaturan hak cipta pada platform Youtube diatur dalam *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Menurut DMCA, semua pemilik konten pada platform Youtube dapat mengajukan permintaan *take down* atas konten yang tanpa persetujuan untuk dipublikasikan serta tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut.

Namun kreator dapat dilindungi DMCA melalui pelayanan online yang mempunyai sarana kontrol dalam sistemnya untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta, seperti *take down* pada platform Youtube. Setelah mendapatkan pernyataan tersebut dari pihak Lofi Girl bahwa klaim tersebut tidak benar. Maka Youtube melakukan *review* terhadap klaim yang diajukan oleh FMC Music. Selanjutnya Youtube dapat menyimpulkan bahwa perusahaan rekaman FMC Music tidak memiliki kepemilikan atas hak cipta musik yang disiarkan oleh channel Lofi Girl. Dan video yang *ditake down* tersebut akan dikembalikan dan dapat kembali disiarkan sekitar 24-48 jam kemudian.

Hal tersebut menurut pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UUHC, pemegang hak cipta juga dapat mengajukan ganti rugi kepada pelanggar hak cipta atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga. Keberadaan unggahan konten yang melanggar

hak cipta menunjukkan bahwa kebijakan Youtube yang memiliki alat untuk mendeteksi hak cipta, masih ada celah yang memungkinkan konten tersebut tetap ada pada platform Youtube.

Channel Youtube lain seperti Ravana Films yang mengunggah konten terbarunya berupa film pendek yang berjudul *Tilik*, yang videonya direupload banyak di platform Youtube. Sementara itu Ravana Films dengan konten yang berjudul *Tilik* mengadakan kampanye dalam rangka menonton film secara ilegal pada channel miliknya sendiri. Dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan publik dalam menghargai dan mengapresiasi sebuah karya cipta dengan baik.

Menilik terkait kebijakan copyright match yang diatur oleh Youtube, dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, pada fitur Copyright Match ini masih belum efektif dan masih terlalu berpengaruh dalam menekan reupload video. Dan masih banyak para kreator yang sekedar mengunggah konten video di Youtube tanpa memperhatikan hak cipta.

Penyebab lain seseorang melakukan reupload video orang lain yaitu untuk memperoleh monetisasi video untuk sumber penghasilan. Istilah monetisasi video merupakan suatu proses untuk mengganti sesuatu dalam hal ini adalah konten video agar menjadi sebuah pemasukan. Akan tetapi untuk mendapatkan monetisasi pada channel Youtube tidak mudah, tentu harus melalui beberapa proses dan syarat ketentuan. Padahal kebijakan terkait program monetisasi video telah diatur oleh pihak Youtube yaitu dengan syarat mempunyai 1000 *subscribers* dan dengan capaian 4000 jam di tonton. Monetisasi suatu ciptaan pada platform Youtube memiliki landasan hukum yang sama dengan kegiatan mengkomersialkan ciptaan. Dalam hal ini harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Pada saat ini untuk permohonan perizinan sangat dipermudah, yaitu dengan cara konten kreator tidak perlu menemui pencipta atau pemegang hak cipta secara pribadi untuk memperoleh itikad keuntungan komersial tersebut. Dalam hal ini telah diatur Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi sebagai penghimpun serta pendistribusian royalti dan izin diantara pencipta dengan pengguna hak cipta. Akan tetapi pelaku reupload tidak melihat syarat yang telah diatur pada kebijakan Youtube sendiri. Mereka tegiur dengan jumlah penonton pada video tersebut dengan memanfaatkan cara yang salah.

Konten kreator dengan kegiatan mereupload ulang di Youtube dan bertujuan untuk mendapatkan monetisasi video tanpa izin pencipta bisa dikenakan jerat pidana berdasarkan pasal 113 ayat (3) UUHC. Dan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan UU ITE yang mengatur tentang sistem elektronik tidak memuat informasi atau dokumen yang dilarang. Serta tidak memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang.

Penerapan pada kebijakan selanjutnya yaitu klaim contentID yang akan otomatis muncul apabila kreator lain mengunggah video yang dilindungi hak cipta. Pemilik hak cipta atau pemilik konten dapat meminta pihak Youtube untuk memblokir konten yang melanggar hak cipta tersebut dari Youtube saat diklaim. Akan tetapi pemilik konten juga dapat mengizinkan video tersebut tetap ada di Youtube dengan ditambahkan iklan pada konten video tersebut (Yosep, 2021). Namun apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip deklaratif hak cipta.

Prinsip deklaratif ini terdapat dalam pasal 64 ayat (2) UUHC yang berbunyi: *"Pencatatan ciptaan dan produk terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait"*

Prinsip ini berlaku secara universal termasuk Youtube. Dengan demikian pencatatan ciptaan bukan sebuah keharusan. Tetapi tanpa pencatatan hak cipta tetap dilindungi. Dan kebijakan ini ditentukan dengan dasar kapan ciptaan pertama kali diumumkan. Dalam perkembangan saat ini, penulis mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip deklaratif hak cipta.

Karena menimbulkan suatu permasalahan yang mana pemilik konten asli wajib memiliki kepemilikan hak eksklusif atas suatu ciptaan agar dapat melakukan klaim hak cipta pada Youtube. Kebijakan selanjutnya adalah terkait batas waktu penghapusan,

penerapan pada kebijakan ini Youtube mengatur bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan terhadap unggahan konten milik orang lain yang melanggar hak cipta baik itu meniru, menjiplak atau bahkan mereupload ulang konten tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu dalam pasal 15 ayat (6) sebagai berikut: *“PSE Lingkup Privat yang diperlukan melakukan pemutusan akses (take down) sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib melakukan pemutusan akses (take down) terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 jam setelah surat perintah pemutusan diterima”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan Youtube terkait unggahan konten yang mengandung hak cipta yang diterapkan masih belum sesuai dengan regulasi peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini ditentukan masih banyak permintaan penghapusan yang membutuhkan proses validasi yang cukup lama. Dari berbagai penerapan kebijakan tersebut menimbulkan beberapa efek bagi pengguna platform Youtube, khususnya pemilik konten Youtube tersebut. Diantara efek yang terjadi sebagai berikut (Muhammad, 2021):

1. Efek kognitif, yaitu ditandai dengan adanya terhadap proses perubahan yang diketahui. Efek ini berbentuk pengetahuan informasi kepada pengguna seperti dalam hal memilih jenis-jenis konten yang harus selektif dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Efek afektif, efek ini terjadi apabila pengguna Youtube telah mendapatkan informasi yang kemudian mulai menentukan sikap baik itu menerima atau menolak. Efek ini bersifat positif dan negatif tergantung masing-masing individu menyikapinya. Serta efek ini dipengaruhi oleh mereka yang mengetahui dan memahami informasi sebelumnya.
3. Efek behavioral, yaitu efek yang tertuang dalam bentuk perilaku atau tindakan seseorang yang bernilai positif maupun negatif. Hal tersebut tergantung pada pengguna Youtube itu sendiri.

Meskipun Youtube telah menyediakan alat yang dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta. Akan tetapi masih banyak konten kreator yang mengunggah konten milik orang lain tanpa memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan oleh platform Youtube.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak dalam hal ini khususnya pihak platform Youtube yaitu perlu dilakukan peningkatan terhadap kebijakan tersebut agar konten kreator tidak melakukan tindakan yang melanggar hak cipta pada konten unggahannya.

Simpulan

Kebijakan youtube adalah yang pertama mengenai hak cipta, artinya setiap orang atau setiap konten kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri. Kebijakan Youtube selanjutnya adalah dengan memberikan teguran kepada konten kreator, yang mana konten tersebut mengandung hak cipta orang lain atas permintaan penghapusan dari pemilik konten sebelumnya atau pemegang hak cipta. Apabila anak dibawah umur hendak mengunggah konten karyanya, maka diharuskan mendapatkan izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu.

Pada penerapan kebijakan Youtube terkait hak cipta memberikan definisi penggunaan wajar tanpa perlu mendapat izin dari pemilik hak cipta. Tetapi pada kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara lebih spesifik terhadap hak cipta terkait penggunaan yang diperkenankan atau pengecualian. Pasal 54-56 UUHC juga mengatur terkait kebijakan Youtube dengan pemblokiran terhadap konten yang mengandung hak cipta. Akan tetapi pasal tersebut tidaklah efektif terhadap pihak pengelola situs ilegal dalam melakukan pelanggaran hak cipta. Pemilik hak cipta atau pemilik konten dapat meminta pihak Youtube untuk memblokir konten yang melanggar hak cipta tersebut dari Youtube saat diklaim. Namun apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip deklaratif hak cipta.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Gede Mahardika, *Pelanggaran Dan Kebijakan Hak Cipta Di Youtube*, Jurnal Living Law, Vol. 13 No. 2, 2021
- Almira Sheila Wulandari, *Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif TikTok: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya?*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, 2021
- Antonio Rajoli Ginting, *Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14 No.3 November 2020.
- Dr. Ahmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal.
- Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, *Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube*, Jurnal Jurisprudence Vol. 10 No. 2 2020.
- Furqon M, 2022, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube*, *Philosophia Law Review*, Vol. 1 (2),
- Gusti Agung Putri Krisya Dewi, et al, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)*, Vol. 5 No. 1, 2019, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. Retrieved from <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>
- Kanti Rahayu, et al, *Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial*, *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1 No. 1 Juni 2023
- Muhammad Fasya Nur Arbaien, *Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No.1 (2023)
- Made Ari yudia, et al, *Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta*, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*
- Naomy Soegianto, et al, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, (Riau: UIR Press, Cet I, 2001).
- Yoseph Garintio Apiyesafian, *Analisis Yuridis Content Id Sebagai Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Di Youtube*, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008)